

**PERJANJIAN SEWA- MENYEWAWA MOBIL PRIBADI ANTARA
CV. ANGEL TRAVEL DENGAN PEMILIK MOBIL YANG DIJADIKAN
SEBAGAI SARANA ANGKUTAN SEWA DI KABUPATEN
DHARMASRAYA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



DISUSUN OLEH

**GISHA DILOVA
1410012111352**

Bagian Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2018**



Reg. No: 266/Pdt/02/II-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **GISHA DILOVA**
Nomor : **1410012111352**
Program Kekhususan : **HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL
PRIBADI ANTARA CV. ANGEL TRAVEL
DENGAN PEMILIK MOBIL YANG DIJADIKAN
SEBAGAI SARANA ANGKUTAN SEWA DI
KABUPATEN DHARMASRAYA.**


Telah disetujui pada hari **Jumat** Tanggal **Sembilan** Bulan **Februari** Tahun **Dua
Ribu Delapan Belas** dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


1. **Syafril, S.H., M.Hum** (Pembimbing I) 
2. **Yansalzisatry, S.H., M.Hum** (Pembimbing II) 

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**


(**Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.**)


(**Adri, S.H., M.H**)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No:266/Pdt/02/II-2018

Nama : **GISHA DILOVA**
Nomor : **1410012111352**
Program Kekhususan : **HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL
PRIBADI ANTARA CV. ANGEL TRAVEL
DENGAN PEMILIK MOBIL YANG DIJADIKAN
SEBAGAI SARANA ANGKUTAN SEWA DI
KABUPATEN DHARMASRAYA.**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Perdata** pada hari **Jumat** Tanggal **Sembilan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum | (Ketua) |
| 2. Elyana Novira, S.H., M.Hum | (Sekretaris) |
| 3. Adri, S.H., M.H | (Anggota) |
| 4. Syafril, S.H., M.Hum | (Anggota) |
| 5. Yansalzisatry, S.H., M.Hum | (Anggota) |



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. (QS. Al.Nasyrah : 6-8).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah, Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, yang selalu memberikan dukungan moril, materil yang tiada hentinya, dan selalu memberikan yang terbaik sampai saat ini.
2. Kedua Adikku, semoga semakin sukses untuk kedepannya.
3. Sahabatku, Ikke Listanti yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Hamdhan Khosiro yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga cepat menyusul.
5. Teman-Teman KKN periode 2017, Kabupaten Tanah Datar, Kenagarian Bungo Tanjung.
6. Almamaterku.

“Perjanjian Sewa-menyewa mobil pribadi antara CV. Angel Travel dengan pemilik mobil yang dijadikan sebagai sarana angkutan sewa di Kabupaten Dharmasraya”.

Gisha Dilo¹, Syafril¹, Yansalzisatry¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: gishadilova12@gmail.com

ABSTRAK

Untuk memenuhi kebutuhan mobil angkut dalam pengangkutan sewa pada CV. Angel Travel, dilakukan dengan mengadakan perjanjian sewa-menyewa antara CV. Angel Travel dengan pemilik mobil. Permasalahannya adalah: 1) Bagaimanakah implementasi perjanjian sewa-menyewa antara CV. Angel Travel dengan pihak pemilik mobil ?, 2) Bagaimanakah upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak dengan terjadinya wanprestasi terhadap isi perjanjian sewa-menyewa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden. Data utamanya adalah data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; 1) implementasi perjanjian sewa-menyewa antara CV. Angel Travel dengan pemilik mobil belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik, para pihak, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan tidak menaati isi perjanjian yang telah disepakati 2) Upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila terjadi wanprestasi yaitu a) musyawarah atau mufakat untuk mencari jalan tengah atas kerusakan mobil yang disewa, b) apabila pihak yang menyewakan melakukan pelanggaran dengan memakai mobil tanpa izin dari pihak penyewa, maka kerusakan terhadap mobil akan ditanggung secara bersama-sama.

Kata Kunci: Perjanjian, Sewa, Mobil, Travel.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada kehadiran ALLAH SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PRIBADI ANTARA CV. ANGEL TRAVEL DENGAN PEMILIK MOBIL YANG DIJADIKAN SEBAGAI SARANA ANGKUTAN SEWA DI KABUPATEN DHARMASRAYA”**. Penulis skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak **Syafril, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu **Yansalzisatry, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Adri, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
5. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Syaputra Aries selaku Direktur CV. Angel Travel yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Karyawan CV. Angel Travel yang telah bersedia membantu penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan.

Sebagai manusia biasa, penulis banyak menyadari bahwa penulisan karya tulis ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan yang positif dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya tulis ini.

Padang, Februari 2018

Penulis

GISHA DILOVA
1410012111352

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Perjanjian.....	8
1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian	8
2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	10
3. Asas-Asas dalam Perjanjian	13
4. Jenis-Jenis Perjanjian.....	14
5. Unsur-unsur dalam Perjanjian	17
6. Akibat perjanjian.....	
7. Wanprestasi.....	18
8. Ganti rugi	21
9. Keadaan Memaksa (<i>overmacht/force majeure</i>).....	22
10. Berakhirnya Perjanjian.....	23
B. Tinjauan tentang Perjanjian Sewa-Menyewa.....	24
1. Pengertian Perjanjian Sewa-Menyewa	24
2. Subjek dan Objek Sewa-Menyewa	25

3. Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa dan Pihak yang Menyewakan.....	25
4. Syarat Sahnya Perjanjian Sewa Menyewa.....	27
5. Resiko atas Musnahnya Barang yang Disewakan	28
6. Pengembalian Objek Sewa-Menyewa.....	
7. Berakhirnya Perjanjian Sewa-Menyewa.....	29
C. Tinjauan tentang Angkutan Sewa	29
1. Pengertian Angkutan Sewa.....	29
2. Jenis Angkutan	30
3. Persyaratan Pelayanan Angkutan Sewa	32
4. Persyaratan Kendaraan Angkutan Sewa	32

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Perjanjian Sewa-Menyewa antara CV. Angel Travel dengan pihak pemilik mobil.....	34
2. Upaya yang Dapat Ditempuh Oleh Para Pihak dengan Terjadinya Wanprestasi terhadap isi Perjanjian Sewa-Menyewa	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya transportasi masyarakat lebih mudah untuk berpergian dari suatu tempat ke tempat lain, baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh yang tidak dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Dengan kemajuan zaman saat ini, transportasi juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, yang dulunya masyarakat harus naik angkutan umum di terminal, ataupun di tempat umum lainnya, namun sekarang mengalami kemudahan dengan adanya pelayanan jasa angkutan umum seperti travel yang menjemput dan mengantar dari pintu ke pintu.

Biro perjalanan (travel) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.¹ Travel melayani penumpang dengan sistem *door to door* atau jemput di alamat pemesanan, lalu diantarkan sampai alamat tujuan.² Salah satu travel yang ada dan berkembang saat ini, khususnya di Kabupaten Dharmasraya adalah CV. Angel Travel yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Koto Baru (samping BNI/depan BRI). CV ini didirikan pada tahun 2013, menyediakan Biro Perjalananan Eksekutive dan Rent Car, yang pada pelayanan jasa angkutan

¹ Desi Pranata Simamora, 2014, *Tanggung Jawab PT. Eic Dirgantara Tour & Travel Terhadap Penumpang Pesawat Udara Ditinjau dari Undang-Undang Penerbangan No.1 Tahun 2009 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen NO.8 Tahun 1999*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

² Tebar Pesona Travel, *Perbedaan Travel dengan Shuttle*, <http://www.researchgate.net>. dikutip tanggal 28 november 2017 pikul.13.25 WIB.

dilaksanakan dengan 21 unit mobil, baik mengangkut orang maupun barang. Dari 21 unit mobil yang melakukan pengangkutan, tidak semuanya milik dari CV. Angel Travel melainkan sebagian besar diperoleh dengan cara melakukan perjanjian sewa-menyewa dengan orang lain.

Menurut Pasal 1548 KUHPdata “Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya”. Jadi di dalam perjanjian sewa menyewa, barang itu diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai dan dinikmati kegunaannya. Dengan demikian penyerahan tadi hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu.³

Perjanjian sewa menyewa, seperti halnya dengan perjanjian jual-beli dan perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.⁴ Dalam perjanjian sewa-menyewa, diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Hak dan kewajiban para pihak dinyatakan dalam perjanjian sewa-menyewa yang isinya telah ditentukan secara sepihak oleh pihak CV. Angel Travel.

Sebelum menyepakati perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh CV. Angel Travel, para pihak harus memastikan terlebih dahulu mengenai kondisi kendaraan yang akan disewa. Mobil yang disewa harus dalam kondisi yang

³ Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Perjanjian Beserta Perkembangannya*, , cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm.61

⁴ R.Subekti, *loc.cit.*

baik, layak jalan, yang bisa memberikan kenyamanan bagi penumpang di dalamnya.

Hak dan kewajiban para pihak diatur di dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7 Surat Perjanjian sewa-menyewa mobil pribadi antara CV. Angel Travel dengan pemilik mobil, menyatakan:

Pihak yang menyewakan

1. Berhak untuk mendapatkan pembayaran komisi sebanyak 25 % dari pendapatan setiap bulannya, sesuai dengan perjanjian.
2. Berkewajiban untuk menyerahkan kendaraan secara lepas kunci kepada pihak penyewa yang supirnya bisa ditentukan baik oleh pihak penyewa ataupun pihak yang menyewakan..

Pihak penyewa

- 1) Berhak untuk menerima, memakai kendaraan yang disewa sesuai dengan jangka waktu di dalam perjanjian (1 tahun) dan dapat diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya.
- 2) Berkewajiban untuk membayar komisi sebanyak 25% dari pendapatan perbulannya sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan.
- 3) Berkewajiban untuk merawat, menjaga kondisi kendaraan dengan sebaik-baiknya.
- 4) Berkewajiban untuk memperbaiki atau mengeluarkan biaya atas kerusakan sehubungan dengan pemakaiannya.

Walaupun hak dan kewajiban para pihak telah diatur di dalam perjanjian dan diwajibkan para pihak untuk mematuhi, namun yang terjadi di lapangan hak dan kewajiban para pihak tersebut tidak berjalan sepenuhnya.

Ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak merawat mobil dengan baik yang berakibat mobil sering kali mengalami kerusakan dalam perjalanan atau mobil dipakai oleh pemilik tanpa izin dari penyewa. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu supir dari travel, peristiwa seringnya mobil mengalami kerusakan tersebut dapat terjadi dikarenakan kelalaian dari pihak penyewa untuk menjaga, merawat kondisi kendaraan dengan baik yang mengakibatkan terjadinya hal yang demikian. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengangkat kasus tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “ PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA MOBIL PRIBADI ANTARA CV. ANGEL TRAVEL DENGAN PEMILIK MOBIL YANG DIJADIKAN SEBAGAI SARANA ANGKUTAN SEWA DI KABUPATEN DHARMASRAYA ”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi perjanjian sewa-menyewa antara CV. Angel travel dengan pemilik mobil?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak dengan terjadinya wanprestasi terhadap isi perjanjian sewa-menyewa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis ingin menentukan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi perjanjian sewa-menyewa antara CV. Angel travel dengan pemilik mobil.

2. Untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak dengan terjadinya wanprestasi terhadap isi perjanjian sewa-menyewa.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis atau disebut juga dengan jenis penelitian empiris dengan melakukan penelitian ke lapangan untuk mengumpulkan data primer. Di samping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.⁵ Data primer dapat diperoleh melalui wawancara dengan responden dalam hal ini adalah bapak Syaputra Aries sebagai direktur dari CV. Angel Travel, bapak Oyong sebagai supir dari CV. Angel Travel dan bapak Dedek sebagai pemilik mobil yang disewa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.⁶

⁵ Zainuddin Ali, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23

⁶ *Ibid.*

Bahan pustaka dapat digolongkan menjadi 3 karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.⁷ Bahan hukum primer di dalam penelitian ini terdiri atas:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b) Peraturan Menteri Perhubungan No.32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
 - c) Surat Perjanjian Sewa-Menyewa.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya: buku-buku, jurnal, dan data mobil dan supir CV. Angel Travel.
- 3) Bahan hukum tersier , yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia,dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).⁸

Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan,

⁷ *Ibid*, hlm.106

⁸ Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm.72

dan disamping itu tidak tertutup kemungkinan pada saat wawancara berlangsung ada pertanyaan baru yang timbul untuk mendukung kesempurnaan data.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang bersumber dari dokumen atau bahan pustaka.⁹ Bahan pustaka atau dokumen yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari: peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen yang ada di CV. Angel Travel berkaitan dengan penulisan ini.

4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap dan disusun sesuai dengan permasalahan, maka selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu analisa data yang dilakukan dengan cara menguraikan dalam bentuk kalimat dan memberikan pengertian-pengertian terhadap data yang disusun dan diolah sedemikian rupa kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁹ *Ibid*, hlm.61

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perjanjian

1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*.¹⁰ Menurut Pasal 1313 KUHPerduta, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerduta memiliki kelemahan, diantaranya:

- a. Defenisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerduta tidak lengkap karena menunjuk pada kata “perbuatan”, seharusnya perbuatan hukum. Perjanjian diadakan dengan tujuan untuk memperoleh akibat hukum, sedangkan perbuatan dalam Pasal 1313 KUHPerduta, perbuatan yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk menciptakan akibat hukum, akan tetapi sebatas perbuatan yang dilakukan setiap orang pada umumnya.
- b. Defenisi ini bersifat sempit karena hanya menunjuk pada perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang hanya mempunyai kewajiban pada satu pihak, sedangkan ada perjanjian yang mengandung hak dan kewajiban pada kedua pihak, seperti perjanjian timbal balik.
- c. Defenisi ini terlalu luas, karena mencakup hal-hal mengenai janji kawin, yaitu perbuatan hukum yang terletak dalam hukum keluarga yang bersifar perjanjian juga, tetapi istimewa sifatnya karena dikuasai

¹⁰ R.Soeroso, 2011, *Perjanjian di Bawah Tangan*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

oleh ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUHPerdara secara langsung tidak berlaku terhadapnya.¹¹

Selain defenisi dari Pasal 1313 KUHPerdara, para ahli juga memberikan defenisi tentang perjanjian sebagai berikut:

- a. Charless L Knapp dan Nathan M.Crystal dalam bukunya Salim, dkk.

Perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seorang atau keduanya dari mereka.¹²

- b. Van Dunne dalam bukunya Salim,dkk.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antar dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum¹³.

Menurut penulis pengertian di atas belum tepat dikatakan sebagai pengertian dari perjanjian, karena hubungan hukum adalah pengertian dari perikatan, yang mana perjanjian dengan perikatan berbeda antara yang satu dengan lainnya. Perikatan lahir dari adanya perjanjian atau undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdara).

- c. Wirjono Prodjodikoro

Perjanjian adalah sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, 2015, *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdara*, cetakan pertama, PT. Citra Adiya Bakti, Bandung, hlm.83-84

¹² Salim, *op.cit*, hlm.8

¹³ *Ibid.*

melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁴

d. Handri Raharjo

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi, dan subjek hukum lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasi.¹⁵

Pengaturan mengenai perjanjian dijumpai dalam Buku III Bab II KUHPerduta yang mengatur tentang perikatan yang lahir karena persetujuan. Pengaturan tersebut dimulai dari Pasal 1313-1351 KUHPerduta, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu :

- a. Ketentuan-ketentuan umum mulai dari Pasal 1313-1319 KUHPerduta
- b. Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk syahnya perjanjian mulai dari Pasal 1320-1337 KUHPerduta
- c. Tentang akibat perjanjian mulai dari Pasal 1338-1341 KUHPerduta
- d. Tentang penafsiran perjanjian mulai dari Pasal 1342-1351 KUHPerduta.

Ditambah dengan:

- 1) Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerduta yaitu mengenai syarat putusannya perjanjian berupa wanprestasi.
- 2) Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 KUHPerduta yaitu mengenai kebatalan dan pembatalan perikatan.

¹⁴ Qirom Syamsudin Meliala, *op.cit*, hlm.7

¹⁵ Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.27

2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

1) Kesepakatan

Kesepakatan ialah sepakat para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan secara tegas atau secara diam.¹⁶

Ada 5 cara terjadinya kesepakatan atau persesuaian kehendak, yaitu dengan:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.

Hal ini mengingat dalam kenyataan sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.

- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya, dan
- 5) Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.¹⁷

¹⁶ R.Soeroso, *op.cit*, hlm.12

¹⁷ Salim, *op.cit*, hlm.33

Dalam hukum perjanjian ada 4 sebab yang membuat kesepakatan tidak bebas, yaitu:

- a. Kekhilafan. Kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai gambaran yang keliru mengenai orangnya dan mengenai barangnya.¹⁸
- b. Paksaan. Paksaan dalam arti luar meliputi segala ancaman baik berupa kata-kata ataupun tindakan. Orang yang di bawah ancaman maka kehendaknya tidak bebas, dan perjanjian yang diadakanya dapat dibatalkan.¹⁹
- c. Penipuan. Penipuan dilakukan dengan sengaja dari pihak lawan untuk mempengaruhi ke tujuan yang keliru atau gambaran yang keliru. Penipuan tidak sekedar berbohong tetapi dengan segala tipu muslihat baik dengan kata-kata atau diam saja yang menimbulkan kekeliruan.²⁰
- d. Penyalahgunaan keadaan. Terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tau atau mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.²¹

¹⁸ Muhammad Billah Yuhadian, 2012, *Perjanjian Jual Beli Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar., hlm.24

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

2) Kecakapan

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian adalah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.²²

Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

1) Anak di bawah umur (*minderjarigheid*)

Batasan bagi seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun dan tidak telah kawin (Pasal 330 KUHPperdata), tetapi apabila seseorang berumur di bawah 21 tahun tetapi sudah kawin maka dianggap telah dewasa menurut hukum.²³

2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan

Orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah:

a. Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, atau lemah akal walaupun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

b. Seseorang dewasa yang boros (Pasal 433 KUHPperdata).²⁴

3) Istri berdasarkan Pasal 1330 KUHPperdata. Akan tetapi, dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum,

²² *Ibid.*

²³ R.Soeroso, *Loc.cit*

²⁴ *Ibid*, hlm.13

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 1963²⁵

3) Suatu hal tertentu

Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4) Suatu sebab (*causa*) yang halal

Sebab yang halal dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak dan sesuatu itu bertujuan untuk hal yang halal, dan bukan sesuatu yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁶

Dua syarat pertama dinamakan dengan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian itu, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan dengan syarat obyektif.²⁷ Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian akan batal demi hukum.²⁸

²⁵ Salim, *Loc.cit.*

²⁶ *Ibid*, hlm.34

²⁷ Qirom Syamsudin Meliala, *op.cit*, hlm.13

²⁸ *Ibid*.

3. Asas-Asas dalam Perjanjian

a. Asas Konsensualitas

Asas ini terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara : “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Maksudnya, perjanjian itu terjadi atau ada sejak saat terciptanya kata sepakat antara pihak.²⁹ Asas konsensualitas memperlihatkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih telah mengikat sejak tercapainya kesepakatan atau *consensus* meskipun kesepakatan tersebut dicapai secara lisan.³⁰

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.³¹

Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.³²

c. Asas Kekuatan Mengikat (*Asas Pacta Sun Servanda*)

Asas *Pacta Sun Servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus

²⁹ *Ibid*, hlm.21

³⁰ Kartini Muljadi&Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.35

³¹ Salim, *op.cit*, hlm.9

³² *Ibid*.

menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.³³

d. Asas iktikad baik (*Goede Trouw*)

Para pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.³⁴

e. Asas kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUH Perdata.³⁵

Pasal 1315 KUHPerdara mengatakan bahwa "pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian atau perikatan selain untuk dirinya sendiri", sedangkan Pasal 1340 KUHPerdara nya berbunyi "perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya".

f. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan merupakan asas bahwa antara seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya dengan memenuhi prestasi yang telah disanggupinya untuk dilaksanakan.³⁶

³³ *Ibid*, hlm.10.

³⁴ *Ibid*, hlm.11

³⁵ *Ibid*, hlm.12

³⁶ *Ibid*.

g. Asas kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang berkaitan dengan isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan di tengah masyarakat.³⁷

h. Asas kebiasaan

Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang termasuk di dalam kebiasaan.³⁸

4. Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu;

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian.³⁹ Misalnya, dalam perjanjian jual beli ada hak dan kewajiban para pihak, pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual dan berhak untuk mendapat pembayaran, sedangkan pihak pembeli berkewajiban untuk membayar barang dan berhak untuk menerima barang.

³⁷ *Ibid*, hlm.13

³⁸ *Ibid*, hlm.14

³⁹ Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung,

b. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya hibah, di dalam hibah kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan, sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun.⁴⁰

c. Perjanjian konsensual, riil, dan formil

1) Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian.⁴¹

Misalnya di dalam perjanjian jual beli, jual beli sudah dianggap telah terjadi apabila antara penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan mengenai harga dan barang meskipun barang itu belum diserahkan.

2) Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan, contoh perjanjian pinjam pakai, perjanjian penitipan barang, perjanjian utang-piutang.⁴² Perjanjian penitipan barang baru terjadi jika calon penerima titipan setuju untuk dititipi barang, dan barang yang akan dititip diserahkan kepada si penerima titipan barulah terjadi perjanjian penitipan barang.

3) Perjanjian formil adalah perjanjian yang dibuat secara sepakat juga harus dituangkan dalam bentuk atau disertai dengan formalitas.⁴³

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm.83

⁴² R.Soeroso, *op.cit.*, hlm.18

⁴³ *Ibid.*

Misalnya di dalam perjanjian pendirian Perseroan Terbatas (PT), di dalam perjanjian pendirian suatu PT, selain kesepakatan para pihak yang mendirikan, juga diperlukan suatu formalitas yang dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris yang berguna untuk mengatur dan memperjelas mengenai persentase kepemilikan saham, tata cara pembagian hasil, organ perseroan, dan lain sebagainya.

d. Perjanjian bernama atau khusus dan tidak bernama

- 1) Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdara Buku III Bab V sampai Bab XVIII.⁴⁴ Perjanjian bernama atau khusus ini adalah perjanjian yang pengaturannya secara khusus terdapat di dalam KUHPerdara, dan perjanjian yang memiliki nama sendiri. Misalnya perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual beli, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam meminjam, dan lain sebagainya
- 2) Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian sewa beli, perjanjian *franchise*, perjanjian kredit.⁴⁵ Walaupun perjanjian leasing, sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia dan perjanjian itu ada dan semakin berkembang di tengah masyarakat, tetapi perjanjian tersebut belum diatur secara khusus dalam KUHPerdara.

⁴⁴ Sutarno, *op.cit*, hlm.84

⁴⁵ *Ibid*.

5. Unsur- unsur dalam Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur perjanjian, yakni:

a. Unsur esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang harus ada di dalam perjanjian, tanpa adanya unsur esensialia maka tidak ada perjanjian.⁴⁶

Contohnya: Di dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga, karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga di dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undanglah yang mengaturnya.⁴⁷

Contohnya: jika di dalam perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdara bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.⁴⁸

c. Unsur aksidentalia

Unsur aksidentalia adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.⁴⁹

Contohnya: Dalam perjanjian jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa jika pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda

⁴⁶ R.Soeroso, *op.cit*, hlm.16

⁴⁷ *Ibid*, hlm.17

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ *Ibid*.

2 (dua) persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan.⁵⁰

Demikian klausula-klausula lainnya yang sering ditentukan dalam suatu perjanjian yang bukan merupakan unsur esensial dalam perjanjian.

6. Akibat perjanjian

Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut:

- a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara), asas janji itu mengikat.
- b. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUHPerdara) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUHPerdara).
- c. Sebagai konsekuensinya, para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri dari akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara).
- d. Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara).
- e. Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan, juga mengikat hal-hal sebagai berikut;
 1. segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdara)
 2. hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KUHPerdara).⁵¹

7. Wanprestasi

- a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk.⁵² Apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid*, hlm.19-22

⁵² Subekti, *op.cit*, hlm.45

prestasi, maka dalam hal-hal yang demikianlah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita sebanyak 3 kali, apabila ia tidak mengindahkannya maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan.⁵³

Bentuk-bentuk dari wanprestasi, yakni :

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian. Misalnya di dalam perjanjian kredit, dimana debitur tidak membayar kredit nya sama sekali kepada kreditur seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya.⁵⁴
- 2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian.⁵⁵ Misalnya A melakukan perjanjian jual beli baju secara online pada B, dimana tertera baju tersebut berbahan dasar katun, namun pada saat pengiriman barang, B mengirim baju yang dasarnya sutra kepada A.
- 3) Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Artinya debitur memenuhi prestasi, akan tetapi prestasi yang dilakukan jangka waktunya telah lewat.⁵⁶ Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu

⁵³ Salim, *op.cit*, hlm.98

⁵⁴ Abdulkhadir Muhammad, 1980, *Hukum Perjanjian*, cetakan pertama, Alumni, Bandung, hlm.20

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan.⁵⁷ Misalnya A membeli sepeda dari B, dan B berjanji akan menyerahkan sepeda yang dibeli A tersebut pada tanggal 1 Mai 2017 tetapi faktanya B malah menyerahkan sepeda tersebut pada tanggal 5 Mai 2017, yang artinya B terlambat melakukan prestasinya kepada A.

b. Somasi (*ingebrekestellingi*)

Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan” debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Sedangkan Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan “Penggatian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan”.

Somasi adalah upaya hukum dimana kreditur memberitahukan, menegur, serta memperingatkan kepada debitur saat selambat-

⁵⁷ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hlm.19

lambatnya ia wajib memenuhi prestasi dan apabila saat itu dilampaui, maka debitur telah lalai.⁵⁸

Isi yang harus dimuat dalam surat somasi, yaitu:

1. Apa yang dituntut (misal, pembayaran pokok dan bunga).
 2. Dasar tuntutan (perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dengan debitur).
 3. Tanggal paling lambat untuk melakukan pembayaran angsuran.⁵⁹
- c. Akibat adanya wanprestasi

Ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu:

1) Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya, Kalau hal ini menyebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.⁶⁰

- 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur karena tidak terpenuhinya suatu perikatan (Pasal 1243 KUHPer).⁶¹
- 3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan

⁵⁸ *Ibid*, hlm.22

⁵⁹ Salim, *op.cit*, hlm.98

⁶⁰ *Ibid*, hlm.99

⁶¹ *Ibid*.

atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.⁶²

- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.⁶³

8. Ganti Rugi

Ada 2 sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPerdara, mulai dari Pasal 1243 sampai Pasal 1252 KUHPerdara. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.⁶⁴

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.⁶⁵ Misalnya A berjanji akan mengirimkan barang kepada B pada tanggal 10 Januari 1996, akan tetapi pada tanggal yang telah ditentukan A belum juga mengirimkan barang tersebut kepada B. Supaya B dapat menuntut ganti rugi karena keterlambatan tersebut, maka B harus memberikan peringatan (somasi) kepada A, minimal 3 kali. Jadi momentum timbulnya ganti rugi adalah pada saat telah dilakukan somasi.

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut:

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid*, hlm.100

⁶⁵ *Ibid.*

1. Kerugian yang dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian. Biaya-biaya, yaitu ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Sedangkan kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian.⁶⁶
2. Keuntungan yang sedianya diperoleh (Pasal 1246 KUHPerdara), ini ditujukan kepada bunga-bunga. Artinya adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur. Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya perjanjian.⁶⁷

9. Keadaan Memaksa (*overmacht/force majeure*)

Istilah keadaan memaksa berasal dari bahasa Inggris, yaitu *force majeure*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overmacht*. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain.⁶⁸ Keadaan memaksa berkaitan erat dengan resiko dalam pemenuhan suatu perjanjian, dalam arti bahwa dengan terjadinya keadaan memaksa, resiko tidak dapat ditimpakan kepada pihak yang mengalaminya.⁶⁹

Adapun unsur-unsur dari keadaan memaksa, antara lain:

- a. Tidak dapat diduga-duga sebelumnya

⁶⁶ *Ibid*, hlm.101

⁶⁷ *Ibid*.

⁶⁸ Salim, dkk, *op.cit*, hlm.110

⁶⁹ R.Soeroso, *op.cit*, hlm.27

- b. Di luar kesalahan debitur
- c. Menghalangi debitur untuk berprestasi
- d. Debitur belum lalai.⁷⁰

Akibat dari keadaan memaksa ada 3, yakni:

- 1) Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1245 KUHPerduta).
Pasal 1245 KUHPerduta menyatakan“ tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau kerana hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang baginya”.
- 2) Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara.
- 3) Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUHPerduta.⁷¹

10. Berakhirnya Perjanjian

Menurut R.Setiawan, suatu perjanjian dapat hapus karena:

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak.
- b. Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh undang-undang (Pasal 1066 ayat (3) KUHPerduta).
- c. Salah satu pihak meninggal dunia.
- d. Salah satu pihak (hal ini terjadi bila salah satu pihak lalai melaksanakan prestasinya, maka pihak yang lain dengan sangat

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Salim, *op.cit*, hlm.103

terpaksa memutuskan perjanjian secara sepihak) atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian.

- e. Adanya putusan hakim
- f. Tujuan perjanjian telah dicapai, dengan kata lain dilaksanakannya obyek perjanjian atau prestasi.
- g. Dengan persetujuan para pihak.⁷²

B. Tinjauan tentang Perjanjian Sewa-Menyewa

1. Pengertian Perjanjian Sewa-Menyewa

Pasal 1548 KUHPerdara menyatakan, sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu.

Pada dasarnya sewa-menyewa dilakukan untuk waktu tertentu, sedangkan sewa-menyewa tanpa waktu tertentu tidak diperkenankan. Persewaan tidak berakhir dengan meninggalnya orang yang menyewakan atau penyewa, begitu juga karena barang yang disewakan dipindahtangankan. Di sini berlaku asas bahwa jual beli tidak memutuskan sewa-menyewa.⁷³ Dari uraian di atas, dapatlah dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa-menyewa adalah:

- a. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa
- b. Adanya konsensus antara kedua belah pihak

⁷² Bagus Aldrian, 2011, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Kota Malang*, Skripsi, Universitas Semarang, Semarang, hlm.18

⁷³ Salim, *op.cit*, hlm.59

- c. Adanya objek sewa-menyewa, yaitu barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak
- d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda, dan
- e. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.⁷⁴

2. Subjek dan Objek Sewa-Menyewa

Pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan.⁷⁵ Dan yang menjadi objek dalam perjanjian sewa-menyewa adalah barang dan harga, dengan syarat barang yang disewakan adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan.⁷⁶

3. Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa dan Pihak yang Menyewakan

Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban:

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;

Misalnya: di dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, mobil yang menjadi objek persewaan terlebih dahulu diserahkan kepada pihak penyewa, barulah saat itu lahir perjanjian sewa-menyewa. Karena perjanjian sewa-menyewa termasuk ke dalam perjanjian riil. Artinya

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

perjanjian yang baru ada pada saat barang yang menjadi objek persewaan telah diserahkan kepada penyewa.

- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
- c. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsung persewaan.⁷⁷ Selanjutnya ia diwajibkan, selama waktu sewa, menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barangnya yang disewakan yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan kecil yang menjadi kewajiban si penyewa, dan ia harus menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan yang merintangai pemakaian barang itu, biarpun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuatnya perjanjian sewa-menyewa, jika cacat itu telah mengakibatkan sesuatu kerugian bagi si penyewa, maka kepadanya pihak yang menyewakan diwajibkan memberikan ganti rugi.⁷⁸

Bagi si penyewa ada juga hak dan kewajibannya, yaitu:

1. Memakai barang yang disewa, sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya;
2. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.⁷⁹ Pihak penyewa juga bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama

⁷⁷ Subekti, *op.cit*, hlm.42

⁷⁸ Salim, *op.cit*, hlm.42

⁷⁹ *Ibid*, hlm.43

waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar salahnya.⁸⁰

4. Syarat Sahnya Perjanjian Sewa Menyewa

Pasal 1320 KUHPerdota yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, maka dalam perjanjian sewa-menyewa syarat sah perjanjian tersebut diwujudkan dengan:

- a. Kesepakatan para pihak, artinya di dalam melaksanakan perjanjian sewa-menyewa, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan sama-sama sepakat untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan kedua-duanya harus cakap untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa. artinya para pihak mampu membedakan sesuatu hal yang baik dan buruk.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu. Hal ini menyangkut mengenai objek yang diperjanjikan dalam perjanjian sewa-menyewa, yaitu benda yang akan disewakan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Di dalam perjanjian sewa-menyewa sebab yang dimaksud adalah tujuan dari diadakannya perjanjian sewa-menyewa tersebut. Tujuan yang hendak dicapai baik oleh si penyewa maupun yang menyewakan

⁸⁰ Qirom Syamsudin Meliala, *op.cit.*hlm.67

harus dengan tujuan baik, sehingga akan mendatangkan manfaat bagi keduanya.

5. Resiko atas Musnahnya Barang yang Disewakan

Menurut Pasal 1553 KUHPerdara, dalam sewa-menyewa, resiko mengenai barang yang dipersewakan dipikul oleh si pemilik barang yaitu pihak yang menyewakan.⁸¹ Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.⁸² Kesimpulan dalam Pasal 1553 KUHPerdara tersebut dituliskan bahwa, apabila barang yang disewa itu musnah karena suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum, dengan perkataan lain bahwa masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu apapun dari pihak lawannya, yang berarti pihak yang menyewakan lah yang akan memikul kerugian.⁸³ Dalam perjanjian sewa-menyewa perihal mengenai resiko atas musnahnya barang yang menjadi objek sewa dapat dibagi menjadi dua (2) macam, yaitu:

- a. Jika barang yang disewakan oleh penyewa itu musnah secara keseluruhan diluar kesalahannya pada masa sewa, perjanjian sewa-menyewa itu gugur demi hukum dan yang menanggung resiko atas musnahnya barang tersebut adalah pihak yang menyewakan (Pasal 1553 KUHPerdara).⁸⁴

⁸¹ Subekti, *op.cit*, hlm.44

⁸² *Ibid*.

⁸³ *Ibid*, hlm.45

⁸⁴ Salim,*op.cit*, .hlm.62

- b. Jika barang yang disewa hanya sebagian yang musnah maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga sewa atau akan meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa (Pasal 1553 KUHPerdara).⁸⁵

6. Pengembalian Objek Sewa-Menyewa

Apabila masa sewa telah berakhir, maka pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pihak pemilik semula (yang menyewakan).

Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/pemilik dengan cara menyerahkan langsung bendanya.⁸⁶ Misalnya: dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, pada saat perjanjian telah berakhir, maka mobil yang disewa oleh pihak penyewa harus dikembalikan kepada pihak pemilik mobil.
- b. Apabila barang yang menjadi objek sewa-menyewa adalah barang yang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikan kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya. Misal: dalam perjanjian sewa-menyewa rumah.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Chairuman Pasaribu & Suhrawadi Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.59

⁸⁷ *Ibid.*

c. Apabila barang yang menjadi objek sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.⁸⁸

7. Berakhirnya Perjanjian Sewa-Menyewa

Mengenai peraturan tentang berakhirnya suatu sewa-menyewa dalam KUHPerdara ada 2 macam. Dalam Pasal 1570 KUHPerdara menyatakan “ jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan telah lampau tanpa diperlukannya suatu pemberhentian untuk itu”.⁸⁹ Jadi kalau perjanjian sewa-menyewa dibuat secara tertulis, maka jangka waktu sewa-menyewa akan berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang telah disebutkan dalam perjanjian itu dilampaui, ini tanpa pemberitahuan untuk itu.⁹⁰

Kalau perjanjian sewa-menyewa itu dibuat secara tidak tertulis atau secara lisan, maka perjanjian sewa itu akan berakhir apabila jangka waktunya telah berakhir, dan diperlukan adanya suatu pemberitahuan bahwa perjanjian sewa-menyewa itu telah berakhir mengingat jangka waktu nya yang tidak ditentukan secara tertulis.⁹¹

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Qirom Syamsudin Meliala, *op.cit*, hm 76

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

C. Tinjauan tentang Angkutan Sewa

1. Pengertian Angkutan Sewa

Angkutan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan No.32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, selanjutnya disebut dengan PERMENHUB No. 32 tahun 2016, yaitu perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan Pasal 18 ayat (1) PERMENHUB No.32 tahun 2016 menyatakan bahwa angkutan sewa adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi.

2. Jenis Angkutan

Dalam Pasal 11 PERMENHUB No.32 tahun 2016, pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu , merupakan angkutan yang melayani:

a. Angkutan antar jemput

Menurut Pasal 13 ayat (1) PERMENHUB No.32 tahun 2016, angkutan antar jemput adalah merupakan angkutan orang antar kota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.

Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- 1) memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum;

- 2) tidak singgah di terminal;
 - 3) tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
 - 4) tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
 - 5) tarif dikenakan per penumpang per perjalanan
 - 6) kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang untuk antar jemput meliputi:
 - a) Mobil penumpang umum paling kecil 2.000 cc.
 - b) Mobil bus kecil.
 - 7) dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat kuning dengan tulisan hitam.
- b. Angkutan permukiman
- Menurut Pasal 15 ayat (1) PERMENHUB No.32 tahun 2016, angkutan permukiman adalah merupakan pelayanan angkutan tidak dalam trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.
- c. Angkutan karyawan
- Menurut Pasal 16 ayat (1) PERMENHUB No.32 tahun 2016, angkutan karyawan adalah merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.

d. Angkutan carter

Menurut Pasal 17 ayat (1) PERMENHUB No.32 tahun 2016, angkutan carter adalah merupakan pelayanan angkutan yang digunakan untuk keperluan tertentu dengan cara borongan.

e. Angkutan sewa

Angkutan sewa diatur dalam Pasal 18 ayat (1) sampai ayat (3) PERMENHUB No.32 tahun 2016. Pada ayat (1) PERMENHUB No.32 tahun 2016, menyatakan bahwa angkutan sewa adalah merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi.

3. Persyaratan Pelayanan Angkutan Sewa

Pelayanan angkutan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PERMENHUB No.32 tahun 2016 wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut :

- a. Wilayah operasi pelayanan tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
- b. Tidak terjadwal;
- c. Pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
- d. Penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
- e. Tujuan perjalanan ditentukan oleh penyewa kendaraan;
- f. Wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan; dan
- g. Menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1300 cc.

4. Persyaratan Kendaraan Angkutan Sewa

Angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g PERMENHUB No.32 tahun 2016 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih yang diberi kode khusus;
- b. Dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker;
- c. Dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama perusahaan, kartu uji kendaraan dan kartu pengawasan;
- d. Dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perjanjian Sewa-Menyewa antara CV. Angel Travel dengan pihak pemilik mobil.

Sewa menyewa mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan sewa di Kabupaten Dharmasraya, merupakan alternatif untuk para pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa angkutan sewa seperti CV. Angel Travel yang belum dapat menyediakan mobil sepenuhnya untuk melakukan jasa pengangkutan.

Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil antara CV. Angel Travel dengan pemilik mobil yang dijadikan sebagai sarana angkutan sewa sebanyak 19 mobil pribadi, memiliki prosedur yang sama antara pemilik mobil yang satu dengan pemilik mobil lainnya, yang isi perjanjiannya dibuat secara sepihak oleh CV. Angel Travel. Adapun proses lahirnya perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

1. CV. Angel Travel melakukan penawaran kepada pemilik mobil agar pemilik mobil bersedia mobilnya dijadikan sebagai sarana angkutan sewa pada CV. Angel Travel dengan menjelaskan kira-kira apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Apabila setuju, maka pemilik mobil harus menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa.
2. Sebelum menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa, kedua belah pihak harus memastikan mengenai kondisi kendaraan yang dijadikan sebagai objek sewa-menyewa beserta harga sewa.

3. Apabila kedua belah pihak menemukan kecocokan mengenai objek dan harga sewa, kedua belah pihak harus menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa yang telah dibuat secara sepihak oleh CV. Angel Travel.⁹²

Di dalam melakukan jasa angkutan sewa, pihak CV. Angel Travel mempunyai 21 unit mobil. Dari 21 unit mobil tersebut, 19 mobil diperoleh dengan melakukan perjanjian sewa-menyewa dengan orang lain. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I

Sarana Angkutan pada CV. Angel Travel

Jenis Mobil	Mobil miliki sendiri	Mobil Yang Disewa
Avanza	2 Unit	16 Unit
Mobilio	-	2 Unit
APV	-	1 Unit

Sumber Data : CV. Angel Travel

Perjanjian sewa-menyewa termasuk ke dalam jenis perjanjian riil, artinya setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai harga dan objek sewa, maka barang yang dijadikan objek sewa terlebih dahulu diserahkan, setelah penyerahan barang tersebut sejak saat itulah lahir hak dan kewajiban dari masing-masing pihak untuk dilaksanakan, diantaranya:

- 1) Pihak penyewa diwajibkan untuk membayar komisi kepada pihak yang menyewakan untuk satu kali perjalanan dengan pembagian sebagai

⁹² Hasil Wawancara dengan Direktur CV. Angel Travel, Saputra Aries, Pada tanggal 29 desember 2017 pada pukul 13.00 Wib.

berikut: 25% untuk pembayaran komisi kepada pemilik mobil, 25% untuk gaji supir, 25% untuk bensin per satu kali perjalanan, 25% untuk kantor.

Sebagai contoh, untuk satu kali perjalanan:

Dalam satu kali perjalanan, dengan penumpang penuh sebanyak 7 orang x Rp.75.000 = Rp.525.000. Dari jumlah tersebut, 25% nya, yaitu sebanyak Rp.130.000 ini adalah komisi untuk pemilik mobil, selanjutnya Rp. 130.000 untuk gaji supir, Rp. 130.000 untuk bensin, dan Rp. 130.000 sisanya untuk kantor.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Syaputra Aries mengenai pembayaran komisi, diberikan oleh penyewa sesuai dengan jumlah keberangkatan mobil untuk melakukan jasa angkutan selama sebulan penuh dikali dengan Rp. 130.000. Pembayaran komisi diberikan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum melakukan perjanjian.⁹³

2) Pihak penyewa diwajibkan untuk merawat, menjaga kondisi kendaraan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Syaputra Aries, beliau menjelaskan bahwa mengenai perawatan mobil, beliau melakukan perawatan secara berkala mengenai : penggantian oli, pemeriksaan rem, dan lain sebagainya secara berkala pada waktu 1x 2 bulan dengan memberikan tanggungjawab kepada para supir CV. Angel Travel.⁹⁴

⁹³ Hasil Wawancara dengan Direktur CV. Angel Travel, Syaputra Aries, Pada tanggal 29 desember 2017 pada pukul 13.10Wib

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Direktur CV. Angel Travel, Syaputra Aries, Pada tanggal 29 desember 2017 pada pukul 13.15Wib

Biaya perawatan yang digunakan untuk melakukan servis pada kendaraan diberikan oleh Bapak Syaputra Aries kepada Supir, sesuai dengan jadwal servis berkala pada setiap kendaraan angkutan sewa yang ada pada CV. Angel Travel.

Namun yang dilakukan oleh para supir tidak demikian adanya, Berdasarkan wawancara penulis dengan Oyong selaku Supir dari CV. Angel Travel, beliau menjelaskan bahwa kendaraan yang beliau gunakan dalam pengangkutan sewa mengalami kerusakan akibat dari kelalaian pada jadwal servis, dengan alasan jadwal pengangkutan yang begitu padat sehingga beliau lupa untuk melakukan jadwal servis berkala⁹⁵.

Penulis juga melakukan wawancara kepada Zeki yang juga sebagai Supir CV. Angel Travel, beliau menjelaskan bahwa uang yang diberikan oleh Bapak Syaputra Aries untuk melakukan servis seringkali dipakai oleh para supir untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka, mengingat pendapatan yang mereka peroleh terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁹⁶

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan tersebut, bapak Syaputra Aries memberikan teguran kepada supir agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi untuk berikutnya, karena jika mobil mengalami kerusakan tidak hanya akan merugikan pihak pemilik mobil dan bapak Syaputra Aries, akan

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Supir CV. Angel Travel, Oyong, Pada tanggal 30 desember 2017 pada pukul 13.10Wib

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Supir CV. Angel Travel, Zeki, Pada tanggal 30 desember 2017 pada pukul 13.10Wib

tetapi juga merugikan supir. Apabila mobil mengalami kerusakan, supir tidak dapat melakukan jasa angkutan.⁹⁷

- 3) Pihak yang menyewakan (pemilik mobil) pada saat terjadinya perjanjian sewa menyewa, menyerahkan kendaraan yang menjadi objek persewaan kepada penyewa secara lepas kunci, artinya kendaraan berada di bawah penguasaan pihak penyewa, dengan demikian pihak pemilik mobil tidak dibenarkan untuk memakai kendaraan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari pihak penyewa karena itu merupakan suatu perbuatan wanprestasi yang melanggar isi perjanjian. Apabila pemilik mobil masih memakai kendaraan tanpa izin dari pihak penyewa, apabila terjadi kerusakan akan ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak.

Contohnya Bapak Dedek selaku pemilik mobil yang memakai mobil untuk keperluan keluarga yang sudah disewa oleh CV. Angel Travel tanpa izin dari Bapak Syaputra Aries selaku Direktur CV. Angel Travel. Begitu juga dengan Bapak Andi selaku pemilik mobil yang juga melakukan pelanggaran dengan meminjamkan mobil kepada temannya yang sudah disewa oleh CV. Angel Travel tanpa izin dari Bapak Syaputra Aries selaku Direktur.⁹⁸

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi dari perjanjian sewa-menyewa antara CV. Angel Travel dengan pemilik mobil belum berjalan sepenuhnya.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Direktur, CV. Angel Travel, Syaputra Aries, Pada tanggal 30 desember 2017 pada pukul 13.10Wib

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Direktur CV. Angel Travel, Syaputra Aries, Pada tanggal 29 desember 2017 pada pukul 14.10Wib

Hambatan terhadap pelaksanaan isi perjanjian sewa-menyewa dapat terjadi karena adanya beberapa hal, yaitu :

1. Kurangnya tenaga pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap Supir.
Mobil yang beroperasi di CV. Angel Travel berjumlah 21 unit beserta supir yang juga berjumlah 21 orang. Dari banyaknya jumlah mobil dan supir yang bekerja di CV. Angel Travel, hanya diawasi oleh 1 orang direktur saja, sehingga menyebabkan pengawasan yang dilakukan tidak bisa maksimal. Pengawasan yang dilakukan bertujuan agar para supir bisa membantu melakukan perawatan secara berkala pada mobil yang digunakan
2. Banyaknya supir yang tidak jujur.
Dalam melakukan jasa pengangkutan pada CV. Angel Travel, supir diberikan tanggungjawab untuk menjaga, merawat kendaraan dengan sebaik-baiknya dengan upaya melakukan perawatan pada kendaraan yang digunakan untuk angkutan sewa. Namun yang dilakukan oleh para supir tidak sebagaimana mestinya, mereka sering melakukan kelalaian terhadap jadwal servis berkala, tidak melakukan servis sama sekali, dan bahkan uang yang diberikan oleh Bapak Syaputra Aries untuk melakukan servis tidak digunakan sebagaimana mestinya.⁹⁹
3. Kurangnya iktikad baik dari si pemilik mobil yang memakai kendaraan yang sudah disewa oleh CV. Angel Travel tanpa izin dari Bapak Syaputra Aries selaku Direktur CV. Angel Travel. Seperi yang dilakukan oleh beberapa pemilik mobil: Bapak Dedek, dan Bapak Zeki yang memakai kendaraan tanpa izin dari Bapak Syaputra Aries

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Direktur CV. Angel Travel, Syaputra Aries, Pada tanggal 29 desember 2017 pada pukul 14.15Wib

B. Upaya yang Dapat Ditempuh Oleh Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi Terhadap Isi Perjanjian Sewa-Menyewa

Dalam perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV. Angel Travel, apabila terjadi permasalahan mengenai isi perjanjian sewa-menyewa antara pihak CV. Angel Travel dengan pemilik mobil, maka kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan melakukan musyawarah/mufakat.

Contoh kasus yang ada:

Pada tanggal 1 Oktober 2016 kendaraan yang disewa oleh CV. Angel Travel dari Dedek mengalami kerusakan di dalam perjalanan saat melakukan pengangkutan sewa. Setelah dilakukan pemeriksaan pada kondisi kendaraan, ternyata kendaraan tersebut mengalami kerusakan akibat dari tidak dilakukannya penggantian oli, yang mengakibatkan mesin mobil mengalami kerusakan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Oyong selaku supir dari mobil yang dimiliki Dedek, beliau mengatakan bahwa mobil tersebut memang telah lewat jangka servis berkala untuk penggantian oli dan pengecekan lainnya yang seharusnya dilakukan sebulan sebelum terjadinya kerusakan, dan juga kelalaian Oyong dalam melakukan pengisian bahan bakar yang tidak seperti biasanya.¹⁰⁰

Karena kelalaian tersebut mengakibatkan mobil yang disewa mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan tersebut lebih besar dari yang seharusnya jika melakukan perawatan berkala, dari besarnya jumlah biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan mobil tersebut,

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Supir Travel, Oyong, Pada tanggal 30 Desember 2017 pada pukul 13.10Wib

pihak CV. Angel Travel mencoba memberitahukan untuk meminta bantuan kepada Dedek selaku pemilik mobil yang disewa agar membantu setengah dari biaya yang diperlukan untuk perbaikan mobil tersebut, namun Dedek menolak untuk memenuhi permintaan dari pihak CV. Angel Travel tersebut atas dasar ketentuan yang ada di dalam perjanjian antara CV. Angel Travel dengan pemilik mobil yang menyatakan bahwa mobil yang disewakan akan dirawat dengan sebaik mungkin oleh pihak penyewa, dan apabila terjadi kerusakan maka pihak penyewa yang bertanggungjawab penuh untuk memperbaikinya.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Dedek selaku pemilik mobil, yang mengatakan bahwa kondisi kendaraan pada saat akan disewa oleh pihak CV. Angel Travel dalam keadaan baik, bagus, layak jalan. Sehingga dengan terjadi kerusakan yang disebabkan dari kelalaian pihak CV. Angel Travel, Dedek merasa kecewa karena pihak penyewa kurang memperhatikan kondisi kendaraan yang disewanya dan meminta pihak CV. Angel Travel segera memperbaikinya, sehingga mobil kembali ke keadaan seperti semula.¹⁰¹ Namun pihak CV. Angel Travel setelah seminggu terjadi kerusakan, mobil tersebut masih belum diperbaiki mengingat besarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk memperbaikinya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan direktur CV. Angel Travel, bapak Syaputra Aries mengatakan bahwa, pada saat sehari sebelum terjadi kerusakan pada mobil yang dikendarai oleh Oyong untuk melakukan angkutan sewa, mobil tersebut dipakai untuk keperluan keluarga oleh Dedek tanpa izin dari

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Pemilik Mobil, Dedek, pada tanggal 29 desember 2017 pada pukul 15.00 Wib.

bapak Syaputra Aries selaku direktur CV. Angel Travel.¹⁰² Atas perbuatan yang dilakukan oleh Dedek tersebut, sehingga pihak CV. Angel Travel juga meminta Dedek untuk ikut membantu dalam perbaikan mobil.

Pihak penyewa tidak mau melakukan ganti rugi untuk perbaikan mobil yang mengalami kerusakan secara penuh, mereka meminta setengah dari biaya kerusakan kepada Dedek, karena Dedek juga melakukan pelanggaran dengan memakai mobil tanpa izin dari direktur CV. Angel Travel.

Setelah melakukan musyawarah antara Dedek dengan pihak direktur CV. Angel Travel, maka Dedek selaku pemilik mobil tetap dengan tegas menolak untuk ikut serta membantu perbaikan mobil dengan alasan yang sama, yaitu tanggungjawab kerusakan mobil tetap pada si penyewa, bukan pemilik.

Direktur CV. Angel Travel berusaha untuk menjelaskan kepada Dedek bahwa ia juga melakukan pelanggaran dengan memakai mobil tanpa izin sehingga kedua belah pihak sama-sama bertanggungjawab untuk memperbaiki mobil seperti semula. Setelah dilakukan musyawarah untuk kedua kalinya barulah tercapai kesepakatan, bahwa mobil diperbaiki dengan biaya setengah dari pihak CV. Angel Travel dan setengahnyanya lagi oleh Dedek.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Direktur CV. Angel Travel, Saputra Aries, Pada tanggal 29 desember 2017 pada pukul 13.18Wib

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari perjanjian sewa-menyewa antara pihak CV. Angel Travel dengan Dedek selaku pemilik mobil, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil dilakukan oleh dua pihak, yakni pihak CV. Angel Travel dengan pemilik mobil belum berjalan sepenuhnya. Dimana pihak penyewa tidak melakukan kewajibannya untuk menjaga, merawat kendaraan dengan sebaik-baiknya dengan upaya melakukan jadwal servis secara berkala pada setiap kendaraan yang disewa untuk menghindari terjadinya kerusakan pada kendaraan dikemudian hari. Sedangkan pihak pemilik mobil juga melakukan pelanggaran dengan memakai mobil untuk keperluan pribadi tanpa izin dari bapak Syaputra Aries selaku direktur CV. Angel Travel.
2. Apabila terjadi permasalahan mengenai isi perjanjian sewa-menyewa yang berwujud suatu perbuatan wanprestasi, maka cara penyelesaian yang dipilih oleh kedua belah pihak adalah musyawarah/mufakat. Apabila cara di atas tidak bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara para pihak, maka cara penyelesaian sengketa selanjutnya akan diserahkan kepada pengadilan yang berwenang mengadilinya berdasarkan wilayah hukumnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari perjanjian sewa-menyewa yang terjadi antara CV. Angel Travel dengan pemilik mobil, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mencegah terjadinya wanprestasi yang dilakukan. Baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan harus memahami tentang apa itu hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang harus dilaksanakan.
2. Perlunya penambahan karyawan untuk membantu bapak Syaputra Aries dalam mengelola perusahaan jasa angkutan. Karena dalam mengelola suatu perusahaan jasa angkutan tidak bisa hanya diawasi oleh 1 orang direktur saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Abdulkhadir Muhammad, 1980, *Hukum Perjanjian*, cetakan pertama, Alumni, Bandung.
- Bagus Aldrian, 2011, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Kota Malang*, Skripsi, Universitas Semarang, Semarang.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Desi Pranata Simamora, 2014, *Tanggungjawab PT.Eric Dirgantara Tour&Travel Terhadap Penumpang Pesawat Udara Ditinjau dari Undang-Undang Penerbangan No.1 tahun 2009 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta..
- Muhammad Billah Yuhadian, 2012, *Perjanjian Jual Beli Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Mariam Darus Badruzaman, 2015, *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdara*, cetakan pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Perjanjian Beserta Perkembangannya*, cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta.
- R.Soeroso, 2011, *Perjanjian di Bawah Tangan*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Rizal Al Salam, 2013, *Tanggung Jawab Biro Travel Perjalanan Wisata Terhadap Penumpang Pengguna Jasa Travel*, Skripsi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur.
- Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2008, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding(MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, 2006 *Hukum Kontrak (teori dan teknik penyusunan kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

Zainudin Ali, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Peraturan Menteri Perhubungan No.32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

C. Sumber Lain

Tebar Pesona Travel, *Perbedaan Travel dengan Shuttle*, [Http://:www.researchgate.net](http://www.researchgate.net).dikuti tanggal 28 November 2017 pukul.13.25 WIB.

LAMPIRAN 1

Berikut adalah salah satu surat perjanjian sewa-menyewa antara kedua pihak:

CV. ANGEL TRAVEL

Jl.Lintas Sumatera, Koto Baru, (Samping BNI/Depan BRI)

Telp.085355181111,082174312222

Surat Perjanjian Sewa-Menyewa

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama :Syaputra Aries
Pekerjaan :Wiraswasta
Alamat :Jln.Pasar koto baru, No 10, Koto Baru
Jabatan :Direktur
No. Hp : 082173031111

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV.Angel Travel yang berkedudukan di Koto Baru, alamat kantor di jalan Lintas Sumatera,Koto baru, (samping BNI/depan BRI)dan selanjutnya disebut :

.....PIHAK PERTAMA.....

2. Nama :Dedek
Pekerjaan :Wiraswasta
Alamat :Ampang kurANJI,Koto Ateh
No. Hp :085355161316

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi,dan selanjutnya disebut :

.....PIHAK KEDUA.....

Kedua belah pihak yakni,pihak pertama selaku Direktur dari CV.Angel Travel akan menyewa Mobil yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA ,dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menyewakan kepada PIHAK PERTAMA,berupa :

1. Jenis kendaraan :Mobil

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 2. Merek/type | :Toyota Avanza |
| 3. Tahun Pembuatan | :2017 |
| 4. No.Polisi | :BA 1327 VK |
| 5. No.BPKB | :No 7749221 |
| 6. No.Rangka | :MHKM5EA3JH K063060 |
| 7. No.Mesin | :INRF266028 |
| 8. Warna | :Hitam Metalik |
| 9. Kondisi Barang | :Baik, bagus. |

Untuk selanjutnya disebut KENDARAAN.....

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian SEWA MENYEWA KENDARAAN antara PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA ini berlaku sejak penandatanganan surat perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat sebanyak 9 (sembilan) pasal ,yaitu :

PASAL 1

KENDARAAN

Kendaraan yang disewa oleh pihak CV. Angel Travel adalah kendaraan yang:

1. Tahun pembuatannya 2012 ke atas
2. Kendaraan yang sudah mempunyai asuransi “all risk” dari si pemilik mobil.

PASAL 2

JENIS SEWA

Jenis sewa atas KENDARAAN adala lepas kunci dimana PIHAK PERTAMA diperkenankan dan diberi tanggung jawab untuk menyewa KENDARAAN dengan ada/tidak adanya Supir yang di tentukan sendiri oleh PIHAK PERTAMA selaku Penyewa.

PASAL 3

MASA BERLAKU SEWA

Ayat 1

Sewa menyewa ini dilansungkan dan diterima untuk jangka waktu satu tahun sejak penandatanganan oleh kedua belah pihak terhitung sejak tanggal dua puluh lima februari dua ribu enam belas(25 02-2016) dan berakhir pada dua puluh lima februari dua ribu tujuh belas (25 02-2017)

Ayat 2

Setelah jangka waktu tersebut lampau, maka sewa-menyewa ini dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak termasuk jangka waktu yang akan di tentukan kembali

PASAL 4

HARGA SEWA

Harga sewa yang diatur oleh CV. Angel Travel adalah sebanyak pembayaran komisi secara berkala kepada Pemilik Mobil dengan membayar 25% komisi yang didapat selama 1 bulan penuh kepada pemilik mobil.

PASAL 5

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK

Ayat 1

PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran komisi oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya.

Ayat 2

Mengingat PIHAK PERTAMA adalah sebagai Penyewa, maka PIHAK PERTAMA harus bertanggung jawab penuh untuk merawat, menjaga kondisi KENDARAAN dengan sebaik-baiknya.

PASAL 6

LARANGAN-LARANGAN

Ayat 1

Status kepemilikan KENDARAAN tersebut diatas sepenuhnya ada di tangan PIHAK KEDUA hingga PIHAK PERTAMA dilarang melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut ;

1. Menjual

2. Menggadaikan

3. Memindahtangankan atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan untuk memindahtangankan kepemilikannya.

Ayat 2

Pelanggaran PIHAK PERTAMA atas ayat 1 pasal ini merupakan tindak pidana sesuai dengan pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

PASAL 7

KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

Ayat 1

Apabila terjadi kerusakan pada KENDARAAN, PIHAK PERTAMA diharuskan memperbaiki atau mengeluarkan ongkos biaya atas kerusakan tersebut sehubungan dengan pemakaiannya.

Ayat 2

PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan ganti rugi dari PIHAK KEDUA apabila disebabkan oleh keadaan force majeure, yang dimaksud dengan Force Majeure adalah ;

1. Bencana alam, seperti : gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu perjanjian ini.

2. Huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, perang, dll.

PASAL 8

PEMBATALAN

Ayat 1

Apabila PIHAK PERTAMA melakukan pelanggaran atau tidak menaati perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berhak untuk minta perjanjian ini dibatalkan

Ayat 2

PIHAK PERTAMA diharuskan memberitahukan memberikan pembatalan tersebut kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan KENDARAAN tersebut kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung.

PASAL 10

PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum sama yang masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

LAMPIRAN

I.FOTO COPY STNK

II.FOTO COPY BPKB

III.FOTO COPY KTP SUAMI ISTRI PIHAK KEDUA

IV.FOTO COPY KARTU KELUARGA PIHAK KEDUA

KOTO BARU, 25-02-2016

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(SAPUTRA ARIES)

(DEDEK)

LAMPIRAN 2

DATA MOBIL DAN SUPIR CV. ANGEL TRAVEL

No	Nama Driver	No Polisi	No. HP	Type Mobil	Status
1	ANDI	BA 500 P	082173031111	Avanza	CV.Angel Travel
2	AYONG	BA 500 PP	085278686809	Avanza	CV.Angel Travel
3	DWI	BA 1224 VA	082390641117	Avanza	Disewa
4	DEDEK	BA 1327 VK	085355161316	Avanza	Disewa
5	RIDWAN	BA 1290 VJ	082385839500	Avanza	Disewa
6	JEN	BA 1191 VD	081363394288	Avanza	Disewa
7	EDI	BA 1024 VD	085274540001	Avanza	Disewa
8	NANDA	BA 1247 VJ	085362311172	Avanza	Disewa
9	BOBI	BA 1006 VD	081266226856 6	Mobilio	Disewa
10	HERI	B 1830 BRV	081266475548	Avanza	Disewa
11	RIYAN	B 1720 TKK	081363999073	APV	Disewa
12	NANDAR	BA 1377 VJ	082385654715	Avanza	Disewa
13	BOBBY	BA 1960 VK	08126643804	Avanza	Disewa
14	ASRAL	BA 1869	082387304860	Avanza	Disewa
15	TONI	BA 1153 VJ	081374145692	Avanza	Disewa
16	RONAL	BA 1924 OH	082268879224	Mobilio	Disewa
17	KIP	BA 1380 VJ	082170598647	Avanza	Disewa

18	RONI	BA 1580 VD	082389699222	Avanza	Disewa
19	DIDIK	BA 1644 VA	085374138225	Avanza	Disewa
20	IRON	BA 1297 VA	081266850352	Avanza	Disewa
21	ZEKI	BA 1380 VK	081374199717	Avanza	Disewa